



KEPALA DESA GIRIPANGGUNG
KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNG KIDUL
PERATURAN KEPALA DESA GIRIPANGGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
GIRIPANGGUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GIRIPANGGUNG

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giripanggung Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);

17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 70 tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penghargaan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 8 Seri E);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 33);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2018 tentang Standarisasi Harga barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 57);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 58);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 (Berita Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 68 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Tambahan Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 68);
26. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);

27. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giripanggung Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2014 Nomor 2);
28. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 2);
29. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Giripanggung Nomor 10 Tahun 2017 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2017 Nomor 10);
30. Peraturan Desa Giripanggung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Giripanggung Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Giripanggung Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIRIPANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

1.1 Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	94.200.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	105.000.000,00
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	199.200.000,00

1.2 Pendapatan Transfer

a. Semula	Rp	2.010.285.100,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	4.027.300,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp	2.014.312.400,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
a. Semula	Rp	3.500.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	500.000,00
Jumlah Pendapatan Lain setelah perubahan	Rp	4.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.217.512.400,00
2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
a. Semula	Rp	932.857.480,27
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	101.146.100,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.034.003.580,27
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
a. Semula	Rp	1.078.483.150,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	2.943.250,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.081.426.400,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
a. Semula	Rp	67.057.400,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	9.380.700,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	76.438.100,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
a. Semula	Rp	59.556.250,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(2.943.250,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	56.613.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	7.445.200,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(999.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	6.445.700,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.254.926.780,27
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	(37.414.380,27)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	37.415.380,27
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	37.415.380,27

3.2. Pengeluaran Pembiayaan

a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00
SILPA Tahun Anggaran Berkenaan setelah Perubahan	Rp	37.415.380,27

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Giripanggung
Pada tanggal : 20 Agustus 2019
PENJABAT KEPALA DESA,

ttd

GIYANTO, S.IP, M.AP

Diundangkan di : Giripanggung
Pada tanggal : 20 Agustus 2019
SEKRETARIS DESA

ttd

EDY SUTANTYO